

ABSTRAK

Hubungan antara dokter pasien, bila kita melihat hubungan ini dari perspektif kedokteran maka hubungan dokter pasien adalah hubungan medik, namun selain hubungan medik dalam hubungan dokter pasien juga dikenal hubungan hukum bila dilihat dari sudut pandang hukum. Hubungan - hubungan ini tidak jarang berbenturan. Dalam hubungan ini baik dokter maupun pasien memiliki hak dan kewajiban, untuk mencapai hubungan yang harmonis maka perlu menyadari hak dan kewajiban masing-masing namun dalam hubungan ini seringkali pasien berada di posisi yang lemah karena ketidaktahuannya terhadap haknya, sehingga mengakibatkan kerugian yang besar pada pasien. Seharusnya pasien dihargai hak dasar dan hak asasinya, tetapi terkadang karena beberapa hal hak pasien ini diabaikan, sehingga perlindungan hukum terhadap pasien semakin memudar. Maka dari itu penting untuk mengkaji apa saja hak pasien dan bentuk perlindungan hukumnya, hal ini dimaksudkan sebagai upaya menanggulangi masalah dan mencegah terjadinya Malpraktek medik di bidang kesehatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Metode analisis data adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa hak pasien yang paling dikemukakan dalam doktrin dan pendapat ahli hukum kesehatan dan juga yang merupakan hak asasi pasien antara lain adalah hak atas informasi medik, hak atas persetujuan tindakan kedokteran hak atas pendapat kedua, hak untuk melihat rekam medik. Mengenai Pengaturan perlindungan hukum hak – hak pasien dalam Peraturan Perundang-undangan tentang kesehatan di Indonesia sudah mulai diperhatikan dan dilindungi namun belum diatur secara terperinci sehingga kurang melindungi hak pasien.

Kata Kunci : Hak Pasien, Perlindungan Hukum, Pengaturan, Kesehatan